

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Aristoteles Manusia sebagai makhluk pada dasarnya ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, manusia merupakan makhluk yang suka bermasyarakat, dan karena sifatnya yang ramah tamah maka manusia disebut makhluk sosial (*zoon politicon*).¹ Manusia tidak dapat hidup secara sendiri, ia harus bergantung kepada orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan ataupun kelangsungan hidupnya. Bermula dari dasar saling membutuhkan maka manusia nantinya akan mencari manusia lain untuk memenuhi kehendak atau kebutuhannya akan suatu hal. Salah satu cara manusia mengikatkan diri dengan orang lain adalah dengan membuat perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang mengikatkan diri dengan orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Dengan adanya perjanjian maka seseorang telah terikat dengan orang lain dan wajib mematuhi segala perbuatan yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama karena itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan perjanjian pun mengalami kendala salah satunya berupa keterlambatan pemenuhan prestasi. Virus Corona Virus

¹CST. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka hlm.27.

²Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua Belas, Jakarta, PT.Intermasa, hlm.2

Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19 menyerang sistem pernafasan manusia dan menular dengan sangat cepat melalui droplet dan salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ialah dengan membatasi pergerakan orang agar tidak berkerumun dan berdekatan satu sama lain mengingat virus ini menular melalui droplet memudahkan penularan virus ditempat ramai. Pemerintah indonesia pun akhirnya menetapkan beberapa kebijakan guna membatasi pergerakan orang-orang salah satu kebijakan pemerintah dimasa pandemi ini adalah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai perwujudan untuk membatasi pergerakan orang-orang sebagai antisipasi penyebaran virus COVID-19 untuk melindungi masyarakat. Selain kebijakan terkait PSBB pemerintah juga membuat himbauan terkait *social distancing* yakni menjaga jarak aman dengan orang lain, tidak berkerumun dan menjauhi tempat-tempat ramai guna memutus penyebaran virus COVID-19.

Di lain hal diberlakukannya kebijakan mengenai pembatasan pergerakan orang-orang dimasa Pandemi COVID-19 ini malah menimbulkan berbagai kendala bagi masyarakat, salah satunya dalam hal perekonomian. Banyak perusahaan yang bangkrut karena tidak mampu bertahan dimasa pandemi COVID-19 sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan, banyak pula perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi jumlah karyawannya sebagai respon dari *social distancing* untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, banyak karyawan yang mengalami pengurangan gaji, dan tidak sedikit juga

orang-orang yang mengalami penurunan pemasukan karena sepi konsumen di masa pandemi COVID-19. Kesulitan ekonomi berakibat pada pelaksanaan perjanjian yang sebelumnya telah berjalan dengan baik,³ tiba-tiba terlambat untuk dipenuhi atau bahkan tidak dapat dipenuhi dikarenakan debitur mengalami perubahan pendapatan, pengurangan gaji, atau bahkan kehilangan pemasukan. Beragam kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian pun terhambat untuk dilaksanakan dan dipenuhi atau bahkan tidak dapat dipenuhi.⁴

Dampak dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berakibat pada meningkatnya jumlah korban serta kerugian harta benda, dan dengan meluasnya cakupan wilayah yang terkena penyebaran virus memunculkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas. Setelah adanya PSBB atau *social distancing*, pelaksanaan perjanjian yang sebelumnya dapat dipenuhi atau dilaksanakan dengan baik oleh debitur baik individu (perorangan) maupun badan usaha kemungkinan mengalami hambatan dalam memenuhi kewajibannya karena adanya kebijakan pembatasan sosial imbas COVID-19. Oleh karena itu besar kemungkinan pihak-pihak yang membuat kontrak perjanjian akan mengalami kendala, Adanya pandemi COVID-19 menjadikan para debitur terhambat dalam melaksanakan prestasi atau memenuhi kewajibannya pada kreditur sesuai waktu yang telah disepakati. Pada pelaksanaan perjanjian debitur dapat saja mengalami hambatan dalam

³ Sufiarina dan Sri Wahyuni, “ *overmacht* dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB COVID-19”, *Jurnal Hukum Sasanaa*, Volume 6 Nomer 1 (Juni 2020), hlm.1-2

⁴ *Ibid.*, hlm.2

melakukan prestasinya misalnya dalam hal pembayaran angsuran atau pemenuhan prestasi yang lain dikarenakan penurunan pendapatan, atau bahkan kehilangan pekerjaan dimasa pandemi COVID-19 karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut atau karena adanya pemberlakuan kebijakan dimasa pandemi COVID-19.

Sementara dalam konteks hukum perdata, perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan wajib ditaati oleh para pihak dan pihak yang lalai dalam memenuhi atau melaksanakan prestasinya diancam dengan sanksi atau hukuman yakni dengan membayar ganti rugi, penggantian biaya dan bunga.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu (terlambat) dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai, melaksanakan kewajiban tetapi

tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan (tidak tepat waktu), ataupun melaksanakan suatu hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan.⁵

Dalam perjanjian pemenuhan prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, namun terdapat alasan yang dapat dijadikan sebagai pembelaan bagi pihak yang terlambat dalam memenuhi prestasi atau melaksanakan prestasi agar dapat terbebas dari sanksi atau hukuman, salah satunya adalah adanya *overmacht* atau keadaan memaksa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti ingin meneliti dan mengkaji apakah Pandemi COVID-19 memenuhi unsur-unsur *overmacht* sehingga dapat dijadikan sebagai alasan keterlambatan pemenuhan prestasi dalam perjanjian. Kemudian penulis mengangkat judul penelitian **“PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN KETERLAMBATAN PEMENUHAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang. Maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pandemi COVID-19 memenuhi unsur-unsur *overmacht* sehingga dapat dijadikan sebagai alasan keterlambatan pemenuhan prestasi dalam perjanjian?

⁵Togi Pangaribuan, “Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49, No.2, (Juni 2019), hlm. 445

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai apakah COVID-19 memenuhi unsur-unsur *overmacht* sehingga dapat dijadikan sebagai alasan keterlambatan pemenuhan prestasi dalam perjanjian.

2. Tujuan Subjektif

Dalam penelitian ini salah satunya sebagai untuk mendapatkan gelar sarjana (strata satu) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya terkait keterlambatan pemenuhan prestasi dalam perjanjian.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait keterlambatan pemenuhan prestasi dalam perjanjian.

- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan hukum perdata.